

ETIKA PENYELENGGARA TENAGA PEREKAM MEDIS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA DAN INFORMASI MEDIS PASIEN DI RSUD DR. HASRI AINUN HABIBIE

Fahria Dangkoa¹, Riska Ahmad², Rismunandar Katili³

^{1,2,3}Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Bakti Nusantara Gorontalo

Email: fahriadangkua89@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :25-12-2025

Revised :06-01-2026

Accepted :14-01-2026

Keywords: Data Breach,
Information Security,
Medical Records, Medical
Record Officers, Patient
Data Confidentiality,
Professional Ethics, SIMRS

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The confidentiality of patients' medical data and information is a crucial aspect of healthcare services, particularly in the era of digitalized medical records that requires stronger information security. The use of hospital information systems facilitates healthcare services; however, it also increases the risk of data breaches if not properly managed. Medical record officers play a vital role in maintaining data security in accordance with applicable regulations. Based on this urgency, this study was conducted to identify potential risks of data breaches and preventive efforts at RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. This study employed a qualitative descriptive method with a normative-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the hospital has implemented several security measures, including the use of individual passwords, two-factor authentication, access restrictions, and data backup within the hospital information system. Nevertheless, risks still arise from human resource factors, such as limited understanding of data security, the potential for human error, and network constraints. In addition, specific training on data confidentiality and professional ethics has not yet been conducted. In conclusion, the role of medical record officers is

essential in preventing data breaches. Strengthening competencies, increasing training programs, and reinforcing information security policies are necessary to ensure optimal protection of patients' data.

ABSTRAK

Kerahasiaan data dan informasi medis pasien merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan, terutama di era digitalisasi rekam medis yang membutuhkan keamanan informasi yang lebih kuat. Penggunaan sistem informasi rumah sakit memberikan kemudahan dalam pelayanan, namun juga membuka peluang risiko kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Tenaga perekam medis memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan data sesuai regulasi yang berlaku. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko kebocoran data serta upaya pencegahannya di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan beberapa langkah pengamanan seperti penggunaan password individual, autentikasi ganda, pembatasan akses, serta backup data pada SIMRS. Namun risiko tetap muncul dari aspek SDM, seperti kurangnya pemahaman keamanan data, potensi human error, dan kendala jaringan. Selain itu, pelatihan khusus mengenai kerahasiaan data dan etika profesi belum pernah dilakukan. Kesimpulannya, peran perekam medis sangat penting dalam mencegah kebocoran data. Penguatan kompetensi, peningkatan pelatihan, serta penguatan kebijakan keamanan informasi diperlukan agar perlindungan data pasien lebih optimal..

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan oleh penyempurnaan integral dari seluruh komponen pendidikan seperti kualitas Guru yang merata, Kurikulum, Sarana dan prasarana yang memadai, suasana PBM (pemahaman bacaan dan menulis) yang kondusif dan kualitas Guru yang meningkat didukung oleh kebijakan Pemerintah. Pendidikan di Indonesia akan maju apabila proses pembelajaran teraktualisasi dengan baik di setiap instansi.

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor pelayanan kesehatan telah membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan rekam medis pasien. Transformasi dari sistem manual menuju digital melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit (SIMRS) memberikan kemudahan dalam aksesibilitas, efisiensi kerja, serta kontinuitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, kemajuan ini juga diiringi oleh meningkatnya risiko kebocoran data dan informasi medis pasien apabila tidak disertai dengan sistem pengamanan yang kuat dan budaya etika profesi yang kokoh. Data rekam medis tidak hanya memuat informasi klinis, tetapi juga identitas pribadi pasien yang bersifat sangat sensitif dan memiliki implikasi hukum, sosial, serta psikologis apabila disalahgunakan (Tankard, 2024).

Kerahasiaan rekam medis merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada aspek hukum dan etika profesi. Dalam konteks hukum nasional, kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dalam pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menegaskan bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, bahkan setelah pasien meninggal dunia, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Ketentuan ini secara tegas menempatkan tenaga perekam medis sebagai aktor strategis dalam sistem perlindungan data kesehatan, karena mereka berperan langsung dalam pengelolaan, penyimpanan, serta distribusi informasi medis pasien.

Kebocoran data medis tidak hanya berdampak pada pelanggaran hak privasi pasien, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi psikologis seperti rasa takut, malu, dan kehilangan kepercayaan diri, serta dampak sosial berupa stigma dan diskriminasi. Dari sisi institusi, insiden kebocoran data dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dan merusak reputasi organisasi pelayanan kesehatan. Dalam jangka panjang, lemahnya perlindungan data juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, perlindungan data medis tidak dapat hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh integritas moral, pemahaman etika profesi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang dimiliki oleh para tenaga kesehatan, khususnya tenaga perekam medis (Rustiyanto, 2009).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga perekam medis memiliki tanggung jawab profesional yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan yuridis. Mereka dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan informasi pasien dalam setiap tahapan pengelolaan rekam medis, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pendistribusian data. Penelitian Susilowati, Surjoseputro, dan Silviawati (2018) menegaskan bahwa keberhasilan sistem perlindungan data kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran etika tenaga kesehatan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Tanpa pemahaman etika yang memadai, sistem keamanan secanggih apa pun tetap berpotensi mengalami kebocoran akibat kelalaian manusia (human error).

Hasil observasi awal di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie menunjukkan bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi kasus kebocoran data dan informasi medis pasien. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menurunkan kewaspadaan. Justru dalam situasi transisi menuju sistem digital yang semakin intensif, potensi risiko kebocoran data menjadi semakin kompleks. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari aspek teknologi, seperti gangguan jaringan dan kelemahan sistem keamanan, tetapi juga dari aspek sumber daya manusia, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya keamanan data, belum optimalnya pelatihan terkait etika profesi, serta terbatasnya sosialisasi kebijakan perlindungan data di lingkungan kerja.

Sejumlah kajian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada pendekatan teknis dalam upaya pencegahan kebocoran data, seperti penerapan autentikasi ganda, pembatasan hak akses, dan sistem pencadangan data. Namun demikian, pendekatan yang menempatkan etika penyelenggara tenaga perekam medis sebagai fokus utama dalam strategi perlindungan data masih relatif terbatas. Padahal, dalam praktik pelayanan kesehatan, keputusan sehari-hari yang diambil oleh tenaga perekam medis sering kali berada pada ranah etis, bukan semata-mata teknis. Dilema antara tuntutan pelayanan cepat, tekanan organisasi, dan kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien menjadi situasi nyata yang memerlukan landasan etika profesi yang kuat.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya memandang kebocoran data sebagai persoalan teknologi, tetapi juga sebagai persoalan etika profesi dan tanggung jawab hukum tenaga perekam medis. Dengan mengambil lokasi penelitian di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, studi ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana peran etika penyelenggara tenaga perekam medis berkontribusi dalam mencegah kebocoran data dan informasi medis pasien, serta bagaimana praktik etika tersebut diimplementasikan dalam konteks nyata pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika penyelenggara tenaga perekam medis dalam upaya pencegahan kebocoran data dan informasi medis pasien di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat sistem perlindungan data pasien melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kebijakan internal rumah sakit, dan pengembangan budaya etika profesi di lingkungan kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran etika penyelenggara tenaga perekam medis dalam upaya pencegahan kebocoran data dan informasi medis pasien di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran hubungan variabel secara statistik, melainkan pada pengungkapan makna, pemahaman, dan praktik profesional tenaga perekam medis dalam konteks nyata pelayanan kesehatan. Secara metodologis,

penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu memadukan kajian terhadap norma hukum dan etika profesi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, yang telah menerapkan sistem pengelolaan rekam medis berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan data dan informasi medis pasien. Informan penelitian meliputi tenaga perekam medis, pihak manajemen rumah sakit, serta petugas lain yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. Pemilihan informan ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka memiliki pengalaman empiris serta pemahaman yang memadai mengenai kebijakan, prosedur, dan praktik perlindungan data pasien di rumah sakit.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali secara komprehensif pandangan, sikap, serta pengalaman informan terkait penerapan etika profesi, pemahaman tentang kerahasiaan rekam medis, serta strategi yang telah dan belum dilakukan dalam mencegah kebocoran data pasien. Observasi dilakukan secara langsung di unit rekam medis untuk mengamati pola kerja tenaga perekam medis, mekanisme pembatasan akses data, penggunaan sistem keamanan seperti password, autentikasi ganda, serta praktik penyimpanan dan pendistribusian informasi medis. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah standar operasional prosedur (SOP), kebijakan internal rumah sakit, serta regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan rekam medis dan perlindungan data pasien.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka teori etika profesi, prinsip kerahasiaan rekam medis, serta konsep keamanan informasi kesehatan. Pedoman wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang sistematis sekaligus fleksibel, sehingga mampu menangkap dinamika praktik kerja tenaga perekam medis dan berbagai dilema etis yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi ke dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan pola peran tenaga perekam medis, bentuk penerapan etika profesi, serta faktor-faktor yang memengaruhi upaya pencegahan kebocoran data pasien. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses interpretasi data yang disertai dengan verifikasi terus-menerus agar temuan penelitian memiliki konsistensi dan kekuatan analisis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti

tenaga perekam medis dan pihak manajemen rumah sakit. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas peneliti serta meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian.

Melalui pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana etika profesi tenaga perekam medis diimplementasikan dalam praktik pengelolaan rekam medis, serta sejauh mana peran tersebut berkontribusi dalam mencegah kebocoran data dan informasi medis pasien di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Hasil penelitian ini selanjutnya menjadi dasar empiris bagi perumusan rekomendasi penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengembangan budaya etika profesi dalam sistem perlindungan data kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menangkap praktik nyata perlindungan kerahasiaan data pasien pada penyelenggaraan rekam medis di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Wawancara melibatkan 5 informan yang terdiri dari 1 informan kunci (kepala unit rekam medis), 1 informan utama (kepala IT), dan 3 informan tambahan (perekam medis). Komposisi informan ini dipilih karena masing-masing memegang peran langsung dalam pengendalian akses, tata kelola informasi, serta keamanan sistem dan prosedur kerja di lapangan. Tabel 1 menyajikan karakteristik informan berdasarkan inisial, jenis kelamin, lama bekerja, dan jabatan. Lama bekerja yang bervariasi (4 bulan–10 tahun) memberi gambaran bahwa kesiapan SDM dan budaya kepatuhan SOP sangat mungkin berbeda antar petugas, sehingga berpengaruh terhadap konsistensi penerapan etika kerahasiaan dan disiplin akses data.

Tabel 1. Karakteristik Informan (Ringkasan)

No	Inisial	Jenis kelamin	Lama bekerja	Jabatan
1	B.T	P	4 bulan	Kepala unit rekam medis
2	R.M	L	2 tahun	Kepala IT
3	I.A	P	3 tahun	Perekam medis
4	M.D	L	10 tahun	Perekam medis

Potensi Risiko dan Faktor Penyebab Kebocoran Data dan Informasi Medis

Keberadaan standar operasional prosedur tentang kerahasiaan data pasien menjadi fondasi utama dalam pengendalian akses informasi medis. Sikap tegas petugas dalam menolak permintaan data dari pihak yang tidak berwenang mencerminkan implementasi prinsip confidentiality dalam praktik kerja sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Susilowati et al. (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan data pasien sangat bergantung pada konsistensi penerapan SOP oleh tenaga kesehatan.

Kontrol administratif terhadap pemberian informasi juga selaras dengan pandangan Tankard (2024) yang menyatakan bahwa sebagian besar kebocoran data kesehatan justru terjadi melalui jalur non-teknis, seperti pemberian informasi secara lisan atau informal, bukan semata-mata melalui serangan siber.

Pengawasan, Keterbatasan SDM, dan Risiko Keterlibatan Petugas Non-Perekam Medis

Keterbatasan jumlah tenaga perekam medis yang menyebabkan keterlibatan petugas non-perekam dalam pengelolaan data pasien memperlihatkan adanya dilema organisasi antara kebutuhan pelayanan dan perlindungan data. Kondisi ini memperkuat temuan Putra dan Masnun (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor risiko utama dalam pengelolaan keamanan informasi kesehatan di rumah sakit.

Dalam perspektif etika profesi, keterlibatan petugas non-perekam medis menuntut penguatan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat. Rustiyanto (2009) menegaskan bahwa standar etika profesi tidak hanya berlaku bagi tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, tetapi harus diinternalisasikan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pengelolaan informasi medis.

1. Persepsi Risiko Rendah pada Sistem Paperless dan Potensi Bias Keamanan

Penerapan sistem paperless menumbuhkan persepsi bahwa risiko kebocoran data menjadi lebih kecil. Persepsi ini selaras dengan temuan awal di berbagai institusi pelayanan kesehatan yang mulai beralih ke sistem digital. Akan tetapi, penelitian Tankard (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi justru menghadirkan spektrum risiko baru yang tidak selalu disadari oleh pengguna sistem, seperti penyalahgunaan akun dan lemahnya manajemen kredensial.

Fenomena rasa aman semu yang muncul ketika belum terjadi insiden juga dikemukakan oleh Soltan dan Al-Fuqaha (2024), yang menyatakan bahwa organisasi sering kali baru memperkuat sistem keamanan setelah mengalami pelanggaran serius. Temuan di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie menunjukkan pola yang serupa, di mana persepsi risiko rendah berpotensi menghambat upaya evaluasi keamanan secara proaktif.

2. Faktor SDM Tentang Kepatuhan, Human Error, dan Pemahaman Keamanan Data

Faktor sumber daya manusia menjadi elemen dominan dalam perlindungan data pasien. Kepemilikan akun individu dan mekanisme penelusuran aktivitas pengguna mencerminkan adanya sistem akuntabilitas. Temuan ini mendukung hasil penelitian Tirtana dan Hardyansah (2024) yang menyatakan bahwa sistem keamanan berbasis identitas pengguna efektif meningkatkan kesadaran petugas terhadap tanggung jawab profesionalnya.

Masalah muncul ketika pemahaman tentang keamanan data belum merata di antara seluruh petugas. Kondisi ini memperkuat pandangan Tampubolon et al. (2024) yang menegaskan bahwa human error merupakan penyebab utama pelanggaran keamanan informasi kesehatan, bahkan di institusi yang telah memiliki sistem teknologi yang relatif baik. Gangguan jaringan yang mendorong petugas mengambil jalan pintas operasional juga sejalan dengan temuan Putra dan Masnun (2021) tentang hubungan antara tekanan kerja dan penurunan kepatuhan terhadap prosedur keamanan.

3. Ancaman dari Sisi Teknologi dan Lingkungan Keamanan Sistem

Faktor Adanya upaya akses ilegal terhadap sistem informasi menunjukkan bahwa ancaman eksternal merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Temuan ini menguatkan pandangan Soltan dan Al-Fuqaha (2024) bahwa lingkungan keamanan digital dalam pelayanan kesehatan bersifat dinamis dan selalu berkembang, sehingga memerlukan strategi pengamanan yang adaptif dan berlapis.

Keamanan sistem tidak dapat dipahami sebagai kondisi tetap, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi rutin. Perspektif ini selaras dengan konsep continuous security improvement yang dikemukakan Tankard (2024) dalam konteks perlindungan data kesehatan.

4. Upaya Pencegahan Kebocoran Data dan Perlindungan Informasi Medis

Larangan penyebarluasan informasi medis dan penerapan akun individual menjadi bentuk konkret penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan rekam medis. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi World Health Organization (2021) yang menekankan pentingnya accountability framework dalam tata kelola data kesehatan sebagai fondasi perlindungan hak pasien. Ketiadaan pelatihan khusus mengenai etika profesi dan kerahasiaan data menjadi celah utama dalam sistem perlindungan data medis. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Susilowati et al. (2018) yang menyatakan bahwa pelatihan berkelanjutan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar etika dan keamanan informasi.

Investasi pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan pembaruan teknologi, sebagaimana ditegaskan oleh Rustiyanto (2009) bahwa kualitas etika profesional merupakan benteng utama dalam pencegahan pelanggaran kerahasiaan data. Langkah penguatan teknis melalui autentikasi ganda, pencadangan data, dan sistem cadangan

menunjukkan adanya upaya nyata membangun sistem keamanan berlapis. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi Tankard (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan *defense in depth* merupakan strategi paling efektif dalam perlindungan data kesehatan digital.

Efektivitas kontrol teknis tetap bergantung pada kepatuhan pengguna sistem, sebagaimana ditegaskan oleh Soltan dan Al-Fuqaha (2024) bahwa teknologi tanpa dukungan perilaku etis hanya akan memberikan rasa aman semu. Pembatasan akses berbasis level kewenangan memperlihatkan arah kebijakan tata kelola data yang lebih matang. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Putra dan Masnun (2021) yang menyatakan bahwa *role-based access control* merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mencegah kebocoran data medis di lingkungan rumah sakit.

Penguatan tata kelola akses SIMRS, termasuk pengelolaan akun dan pengawasan terhadap mutasi pegawai, sejalan dengan pandangan Tampubolon et al. (2024) yang menekankan bahwa kebocoran data sering terjadi bukan karena lemahnya sistem utama, tetapi karena lemahnya pengelolaan akun pengguna.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika penyelenggara tenaga perekam medis memegang peran kunci dalam pencegahan kebocoran data dan informasi medis pasien di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Sistem pengamanan data dan kebijakan perlindungan informasi telah tersedia dan dijalankan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pemahaman tentang keamanan data, serta belum optimalnya pembinaan etika profesi secara terstruktur. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan data pasien tidak cukup hanya mengandalkan sistem teknologi dan prosedur administratif, tetapi sangat bergantung pada integritas profesional dan kesadaran etis tenaga perekam medis dalam praktik kerja sehari-hari.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rumah sakit disarankan untuk memperkuat program pelatihan berkala mengenai etika profesi dan kerahasiaan data medis, menegakkan pembatasan akses berbasis kewenangan, serta mengembangkan budaya organisasi yang menjunjung tinggi tanggung jawab profesional dalam pengelolaan rekam medis. Penelitian ini terbatas pada satu institusi sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan subjek kajian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran etika profesi dalam sistem perlindungan data medis di berbagai konteks pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Bouayad, L., & Torbey, H. (2025). *Artificial intelligence in healthcare information systems: Security and privacy challenges*. Springer.
- Budi, S. C. (2017). *Manajemen informasi kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- EIngar, A. A., Pawar, P., & Churi, P. P. (Eds.). (2021). *Data protection and privacy in healthcare: Research and innovations*. CRC Press.
- Elizabeth Ivana. (2025). Kebocoran data rekam medis. Kompasiana. Diakses 5 September 2025 dari <https://www.kompasiana.com/elizabethivana/kebocoran-data-rekam-medis>
- Fathoni, A., & Prasetyo, H. (2024). Analisis risiko keamanan data rekam medis elektronik di rumah sakit. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 12(1), 45–57.
- Gemala, R. H. (2008). *Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan*. Salemba Medika.
- Handiwidjojo, S. (2009). *Rekam medis elektronik: Konsep dan implementasi*. EGC.
- Haryanto, A., et al. (2019). Tanggung jawab rumah sakit sebagai badan hukum korporasi dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 7(2), 125–138.
- Hersh, W. (2022). *Health informatics: Practical guide for healthcare and information technology professionals (8th ed.)*. Informatics Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis*. Kemenkes RI.
- Munawaroh, N. (2024). Tanggung jawab pemerintah atas kebocoran data pribadi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Nur Rachmi Latifa. (2025). Dampak kebocoran data bagi rumah sakit dan pasien. Sibermate. Diakses 5 September 2025 dari <https://sibermate.com/hrmi/apakah-rumah-sakit-dapat-mengalami-kebocoran-data>
- Pratama, I. D. (2021). *Keamanan informasi kesehatan dan manajemen risiko data pasien*. Andi Publisher.
- Purbacaraka, A. (2010). *Hukum kesehatan*. Andi Offset.
- Reddy, P. K., & Manohar, P. (2023). *Security and privacy issues in internet of medical things*. Elsevier.
- Rustiyanto, A. (2009). Etika profesi dan kode etik dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Etika Profesi*, 3(1), 45–56.
- Septiani, A. (2022). Ini bahayanya jika data rekam medis rumah sakit bocor. Aviat. Diakses 5 Mei 2025 dari <https://aviat.id/ini-bahayanya-jika-data-rekam-medis-rs-bocor>
- Soltan, R., & Al-Fuqaha, A. (2024). *Secure healthcare systems: Concepts, technologies, and applications*. Springer.
- Susilowati, E., Surjoseputro, E., & Silviawati, D. (2018). Manajemen informasi kesehatan dan tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan data pasien. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 6(1), 45–53.
- Tankard, C. (2024). *Privacy and data security in digital health*. Oxford University Press.
- Terry, K. (2021). *Health information management: Concepts, principles, and practice (6th ed.)*. AHIMA Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.